

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau yang dikenal dengan perkawinan menurut para ulama fiqh diartikan sebagai akad yang membuat hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi sah, membentuk kerja sama di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban bersama. Pada dasarnya dalam fikih yang berkaitan erat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menetapkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketidakhadiran batasan usia ini dianggap sebagai rahmat dan kesempatan untuk melakukan ijtihad dalam menentukan batasan usia yang sesuai untuk pernikahan.¹

Para ulama madzhab sepakat bahwa haid dan kehamilan merupakan tanda seorang wanita telah mencapai baligh. Dalam fiqh baligh diartikan sebagai tahap dimana seseorang meninggalkan masa kanak-kanak dan mencapai usia yang cukup untuk menjalankan kewajiban serta konsisten dalam menerapkan hukum syariat sesuai ketentuan hukum Islam.² Tanda-tanda baligh pada laki-laki umumnya ditandai ketika mencapai usia 15 tahun, sedangkan pada perempuan terjadi saat mengalami menstruasi pertama kali, biasanya sekitar usia 9 tahun. Perbedaan pandangan di kalangan fuqaha muncul dalam menetapkan batas usia untuk menikah. Imamiyah, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa pertumbuhan rambut ketiak merupakan tanda baligh seseorang, namun Hanafi menolak pendapat ini karena rambut ketiak dianggap tidak berbeda dari rambut tubuh lainnya.

Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sementara Maliki menetapkan usia baligh pada 17 tahun. Hanafi menetapkan usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun dan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Dalam Islam batasan usia untuk melangsungkan perkawinan tidak dinyatakan secara tegas, melainkan disebutkan dengan istilah "*balaghu al-nikah*" dalam firman Allah Swt pada Qs. Al-Nisa' ayat 6,³ sehingga penentuan usia ini merupakan persoalan ijtihadiyyah. Artinya masyarakat dapat menggunakan akal dan pertimbangan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya yang berbeda di setiap tempat. Hal ini dikarenakan Islam tidak

¹ M. Akhlis Azamuddin Tifani, 'Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo' (Program Studi HKI Pascasarjana IAIN Ponorogo, 2021).

² Rahmad Karyadi, 'Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan', *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2 (2022).

³ Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar, Maktabar Dar-Al Salam, Juz IV* (1990).

hanya dianut di Indonesia, tetapi juga tersebar di seluruh dunia dengan beragam kondisi sosial yang berbeda-beda.

Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara. Menurut data United Nations Development Program pada tahun 2019, tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia mencapai 190 kematian per 100.000 kelahiran. Ini berarti, setiap 1,5 jam terdapat seorang ibu yang meninggal akibat melahirkan, terutama di usia yang terlalu muda, yakni di bawah 19 tahun. Oleh karena itu, BKKBN⁴ di beberapa daerah gencar mengampanyekan upaya penanggulangan pernikahan usia muda. Tingkat kelahiran di Indonesia juga cukup tinggi akibat banyaknya pernikahan dini, dengan rata-rata 2,6 anak per wanita, sedangkan angka idealnya adalah 2,1 anak per wanita, yang ditargetkan tercapai pada tahun 2025. Dengan demikian, masalah pernikahan dini dan tingginya angka kematian ibu (AKI) bukan hanya menjadi tanggung jawab BKKBN, tetapi juga merupakan tugas bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk berperan aktif dalam mengurangnya. Hal ini penting agar program pembentukan generasi yang berkualitas dan tangguh dapat tercapai secara optimal.⁵

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.⁶ Sementara dalam Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia, tidak mengatur batasan usia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.⁷

Perubahan ini menyatakan bahwa batas usia kawin bagi seorang wanita, yang sebelumnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mencapai usia 16 tahun, kini telah diubah menjadi 19 tahun. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk melindungi hak anak terhadap kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan serta hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Mengamati perubahan atau kesetaraan usia 19 tahun antara wanita dan pria, tentu menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat dan pengadilan yang

⁴ BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), 'Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)' (Direktorat Bina Ketahanan Remaja BKKBN, 2012).

⁵ Yuni Harlina, 'Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)', *Hukum Islam*, 20 (2020).

⁶ Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (2019).

⁷ Imam Syafi and Freede Intang Chaosa, 'Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)', *Jurnal Mabahits*, 1.2 (2020), pp. 13–31.

⁸ Badrul Munir and Tengku Ahmad Shafiq bin Tengku Affandy, *Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor Tahun 2003: Analisis Perspektif Maqasid Al-Syari'ah* <<http://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/samarah>>.

menghadapi situasi seperti ini, terutama bagi para hakim yang harus memutuskan kasus semacam ini. Hal ini dapat menjadi suatu tantangan dalam mengambil keputusan mengingat permintaan dispensasi pernikahan sudah cukup umum, apalagi jika usia pernikahan dinaikkan.⁹ Dalam situasi dimana ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan izin kepada pengadilan atau pihak berwenang yang relevan.¹⁰ Dapat dipahami pula bahwa filosofi di balik lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bukanlah bentuk intervensi negatif pemerintah dalam ranah pribadi warga negara, melainkan cerminan aspirasi umat Islam Indonesia sebagai mayoritas, serta keinginan pemerintah untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat sebuah tren yang sangat menonjol terkait kasus dispensasi kawin pada tahun 2020. Jumlah perkara ini mencapai 64.196 kasus, berbeda jauh dengan tahun 2019 yang hanya terdapat 24.864 perkara. Terjadi peningkatan yang signifikan sekitar 152% bila dibandingkan dengan angka dispensasi kawin tahun sebelumnya. Kenaikan ini muncul setelah diundangkannya UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1), yang menaikkan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita.¹¹ Peningkatan yang terjadi dalam kasus dispensasi kawin ini perlu menjadi perhatian bagi semua pihak. Hal ini seharusnya juga menjadi titik evaluasi bagi para pemangku kebijakan. Fenomena ini mencerminkan ketidaksesuaian antara tujuan awal perubahan usia perkawinan dan hasil yang terjadi dalam kenyataan.¹²

AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice 2*) pernah melakukan penelitian tentang analisis putusan dispensasi perkawinan Tahun 2018 sejumlah 13.880 perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian tersebut mengklasifikasi alasan permohonan dispensasi kawin menjadi 6 alasan, yaitu: ¹³

⁹ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, 'Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11.1 (2022), pp. 117–27, doi:10.19109/intelektualita.v11i1.10684.

¹⁰ Pasal 7 UUP ayat (2), 'Dalam Hal Penyimpangan Dalam Ayat (1) Pasal Ini Dapat Minta Dispensasi Kepada Pengadilan Atau Pejabat Lain Yang Diminta Oleh Kedua Orang Tua Pihak Pria Atau Pihak Wanita.', p. Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini da.

¹¹ undang-undang Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan' (Undang-undang Republik Indonesia, 2019).

¹² Maulida Afia Sofia, 'Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)', *Khuluqiyyya: Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4 no.1 (2022).

¹³ Indonesia Judicial Research Society (IJS) Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung RI, 2020).

1. Sebanyak 31 % karena anak perempuan sudah hamil;
2. Sebanyak 25 % karena kedua anak sudah saling mencintai;
3. Sebanyak 21 % karena anak berisiko melanggar nilai agama;
4. Sebanyak 16 % karena anak sudah melakukan hubungan seksual;
5. Sebanyak 8 % karena anak melanggar nilai sosial; dan
6. Sebanyak 4 % karena berisiko berada dalam hubungan seksual.

Fenomena dikabulkannya dispensasi kawin di pengadilan agama tidak serta merta publik menyalahkan hakim pengadilan agama sebagai penyebab utama meningkatnya jumlah perkawinan anak. Persepsi dan anggapan tersebut tentu kurang tepat. Sebab bagi hakim ketika sudah menjalankan tugasnya yakni memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin sesuai ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, maka hakim harus dinilai melaksanakan tugasnya secara professional. Bahkan pasca diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia merespon dengan cepat, dengan membuat kebijakan berupa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, diundangkan pada tanggal 21 November 2019¹⁴ (untuk selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), sebab Mahkamah Agung Republik Indonesia sangat menyadari potensi meningkatnya perkara dispensasi kawin di pengadilan pasca dinaikkan usia perkawinan.

PERMA No. 5 Tahun 2019 disamping menjadi pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, juga sebagai bentuk nyata komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin pencegahan perkawinan anak dan upaya perlindungan hak-hak anak agar berjalan efektif sesuai kewenangan Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara dispensasi kawin. Isi PERMA No. 5 Tahun 2019 mengatur sejumlah pedoman hukum yang sangat berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanah Undang-Undang perkawinan tersebut. Pedoman hukum dalam perma tersebut juga menjadi bukti bahwa persepsi publik yang menjadikan hakim sebagai penyebab perkawinan anak adalah salah dan tidak tepat.

Dalam pemeriksaan perkara dan pembuktian, ada sejumlah pihak yang harus didengar keterangannya oleh hakim, hal ini diatur dalam Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019, yakni:¹⁵

1. Hakim harus mendengar keterangan:
 - a. Anak yang dimintakan dispensasi kawin;
 - b. Calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin;

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung, 'PERMA_05_2019' (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

¹⁵ Ibid, Agung.

- c. Orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan
 - d. Orang tua/wali calon suami/istri
2. Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penetapan;
 3. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut hakim harus mempertimbangkan keterangan pihak-pihak tersebut dalam penetapan dispensasi kawin. Dalam hal hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mengakibatkan penetapan batal demi hukum. Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan mengenai perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan memprioritaskan menolak kerusakan daripada menarik manfaat, baik didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan konvensi dan atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.¹⁶

Anak adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan menjadi manusia ideal, tangguh, unggul, berdaya saing, dan tanggap terhadap perubahan zaman, serta mampu menjadi penggerak pembangunan masyarakat dan bangsa untuk mendobrak kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.¹⁷ Kualitas anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Dalam wacana global, perkawinan anak dianggap sebagai tradisi yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia. Konsekuensi negatif utama bagi anak perempuan adalah berkurangnya kesempatan pendidikan, risiko kesehatan reproduksi dan peningkatan risiko kematian ibu dan anak. Perkawinan anak juga menjadi sumber trauma psikologis dan kekerasan domestik dan seksual.¹⁸

Dalam diskusi internasional, pernikahan usia dini dianggap sebagai praktik tradisional yang memiliki dampak negatif dan melanggar prinsip hak asasi manusia. Dampak yang paling penting bagi anak perempuan adalah penurunan peluang untuk mendapatkan pendidikan, risiko terhadap kesehatan reproduksi, dan peningkatan risiko kematian bagi ibu dan anak. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menyebabkan trauma psikologis dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual.¹⁹

¹⁶ Ibid, Agung.

¹⁷ Meysarah, 'Komunikasi Dakwah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kota Bengkulu' (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

¹⁸ Soni Ariawan, Baiq Imroatul Hasanah, and Desi Rusmana, 'Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini Terhadap Persepsi Dan Pemahaman Siswa Pada Program Kuliah Kerja Partisipatif Dari Rumah (Kkp Dr)', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17.2 (2021), pp. 296–306.

¹⁹ Mariani Amberi, 'Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law', *Samarah*, 7.1 (2023), pp. 239–60, doi:10.22373/sjhk.v7i1.12404.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta Kementerian Dalam Negeri, populasi Masyarakat kota Bengkulu tercatat mencapai 2,03 juta orang dan terdapat sekitar 515,87 ribu individu atau sekitar 25,38 persen dari populasi Bengkulu berusia antara 0 hingga 14 tahun. Sementara itu, kelompok usia 15 hingga 19 tahun memiliki jumlah sebanyak 175.794 jiwa. Wilayah Bengkulu memiliki luas sekitar 19.919 kilometer persegi, dengan kepadatan penduduk mencapai 102 orang per kilometer persegi. Secara administratif, Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten, 1 kota, 129 kecamatan, 1.341 desa, dan 172 kelurahan.²⁰

Menurut data dari Kantor Urusan Agama, tingkat pernikahan usia dini di provinsi Bengkulu, khususnya di wilayah sekitar kota Bengkulu, mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2019 hingga 2022.²¹ Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu pelaku pernikahan dibawah umur lebih dominan dilakukan oleh kaum perempuan.

Tabel I.1
Data Presentase status perkawinan berumur 15-19 tahun kabupaten/ Kota Bengkulu²²

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan
Bengkulu Selatan	4,12%	6,16%
Rejang Lebong	1,53%	5,39%
Bengkulu Utara	0,00%	5,47%
Kaur	0,00%	3,92%
Seluma	2,20%	5,60%
Muko-Muko	3,24%	5,02%
Lebong	5,03%	9,15%
Kepahiang	2,89%	6,15%
Bengkulu Tengah	1,76%	4,90%
Kota Bengkulu	3,45%	3,59%
Hasil Presentase	2,36%	5,25%

Fenomena pernikahan usia dini tidak hanya terbatas pada kelompok remaja yang tidak melanjutkan pendidikan, melainkan juga terjadi di antara mereka yang masih aktif dalam proses pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa ketika seorang anak sudah mampu menghasilkan pendapatan, maka dianggap sudah siap untuk membentuk keluarga.

²⁰ Linda Yulyani and others, 'Analisis Data Sdki 2017: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini Di Provinsi Bengkulu', *Journal Of Midwifery*, 11.1 (2023), pp. 1–23.

²¹ Mukmin Nuryadin, Wawancara, Rekapitulasi Data Pernikahan di Bawah Umur Tahun 2020-2022. Tanggal

²² Badan Pusat Statistik, 'Presentase Penduduk Berumur 15-19 Tahun Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin Dan Status Perkawinan' (Badan Pusat Statistik, 2021) <bengkulukota.bps.go.id/statictable/2022/01/13/71/persentase-penduduk-berumur-15-19-tahun-menurut-kabupaten-kota-jenis-kelamin-dan-status-perkawinan-2021.html>.

Akibatnya, orang tua bisa memberikan izin bagi anak mereka untuk menikah, tanpa mempertimbangkan tingkat kematangan fisik dan usia yang seharusnya.²³

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lebong mencatat angka tertinggi dalam kasus dispensasi kawin. Di Kabupaten Lebong sendiri pelaksanaan dispensasi kawin setelah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 menjadi tantangan tersendiri. Meskipun telah diterapkan aturan hukum yang lebih ketat, angka pernikahan di bawah umur tetap cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara regulasi formal dengan realitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana *masalah mursalah* (kesejahteraan umum) dipertimbangkan oleh pihak-pihak terkait dalam pemberian dispensasi kawin di Kabupaten Lebong.²⁴ Dalam pelaksanaannya di Kabupaten Lebong, pemberian dispensasi kawin melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, guru, tokoh adat, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka dihadapkan pada dilema antara mengikuti peraturan hukum yang ada dan mempertimbangkan kondisi riil yang terjadi di masyarakat, di mana pernikahan dini kadang dianggap sebagai solusi untuk masalah sosial tertentu seperti kehamilan di luar nikah.²⁵

Berikut data Perkara yang telah masuk dan diputuskan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Lebong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023:

Tabel I.2
Data Perkara pada Pengadilan Agama Kabupaten Lebong Tahun 2020-2023

No	Bulan	Perkara Masuk				Perkara Ditolak				Perkara Diputuskan			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Januari	20	50	20	17	16	40	1	2	4	10	19	15
2	Februari	35	40	4	15	29	27	2	0	6	13	2	15
3	Maret	40	50	7	12	36	38	2	0	4	12	5	12

²³ Dewi Chandra Hazani, 'Peran Dakwah Dalam Upaya Menekankan Tingkat Pemikahan Dini/Meraiq Kodek Pada Remaja Yang Masih Sekolah Di Desa Sekotong Barat', 2019 <<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang>>.

²⁴ Saadah Mardiyati Jaya, Dwi Putra, 'Dispensasi Perkawinan Pada Masyarakat Kabupaten Lebong Menurut UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Lebong Tengah)', *IBLAM Law Review*, 3 (2023).

²⁵ Wawancara dengan Faisal Amri, Hakim Pengadilan Tinggi Agama Lebong, Tanggal 12 Januari 2024

No	Bulan	Perkara Masuk				Perkara Ditolak				Perkara Diputuskan			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
4	April	15	16	16	2	12	12	12	0	3	4	4	2
5	Mei	10	30	15	10	8	15	13	1	2	15	2	9
6	Juni	20	30	20	4	15	25	15	2	5	5	5	2
7	Juli	30	10	16	1	28	4	8	1	2	6	8	1
8	Agustus	7	5	10	4	4	2	5	4	3	3	5	4
9	September	20	4	8	1	10	2	4	0	10	2	4	1
10	Oktober	10	8	7	-	5	6	4	-	5	2	3	-
11	November	15	4	6	1	10	2	3	0	5	2	3	1
12	Desember	8	15	8	-	4	13	4	-	4	2	4	-
Total Perkara		230	262	137	67	177	186	73	10	53	76	64	62

Berdasarkan data perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Lebong selama periode Januari hingga Desember 2020, terdapat 53 kasus dispensasi pernikahan. Angka ini terbagi dalam beberapa bulan dengan rincian: 4 pasangan pada Januari, 6 pasangan pada Februari, 4 pasangan pada Maret, 3 pasangan pada April, 2 pasangan pada Mei, 5 pasangan pada Juni, 2 pasangan pada Juli, 3 pasangan pada Agustus, 10 pasangan pada September, 5 pasangan pada Oktober, 5 pasangan pada November, dan 4 pasangan pada Desember yang menikah dengan izin khusus. Dari tabel data perkara yang diputuskan pada tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada 2021.

Selama tahun 2021, terjadi peningkatan tajam dalam jumlah pernikahan dini di kabupaten Lebong, tercatat ada 76 kasus dispensasi pernikahan pada tahun tersebut. Pada level bulanan, perincian presentase pernikahan adalah sebagai berikut: Januari dengan 10 pasangan, Februari dengan 13 pasangan, Maret dengan 12 pasangan, April dengan 4 pasangan, Mei dengan 15 pasangan, Juni dengan 18 pasangan, Juli dengan 6 pasangan, Agustus dengan 3 pasangan, September dengan 2 pasangan, Oktober dengan 2 pasangan, November dengan 2 pasangan, dan Desember dengan 2 pasangan. Dengan berbagai upaya dan sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2022 pengajuan perkara di Pengadilan Agama mengalami penurunan.

Pada tahun 2022, tercatat terjadi penurunan jumlah dispensasi pernikahan, dengan total 64 kasus. Rincian persentase pernikahan tiap bulan adalah sebagai berikut: Januari dengan 19 pasangan, Februari dengan 2 pasangan, Maret dengan 5 pasangan, April dengan 4 pasangan, Mei dengan 2 pasangan, Juni dengan 5 pasangan, Juli dengan 8 pasangan, Agustus dengan 5 pasangan, September dengan 4 pasangan, Oktober dengan 3 pasangan, November dengan 3 pasangan, dan Desember dengan 4 pasangan. Di tahun berikutnya pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong kembali mengalami penurunan 2 orang, daftar pengajuan perkara pada tahun 2023 dapat di lihat dari tabel berikut:

Pada tahun 2023, tercatat terjadi penurunan jumlah dispensasi pernikahan, dengan total 157 kasus. Rincian persentase pernikahan tiap bulan adalah sebagai berikut: Januari dengan 15 pasangan, Februari dengan 15 pasangan, Maret dengan 12 pasangan, April dengan 2 pasangan, Mei dengan 9 pasangan, Juni dengan 2 pasangan, Juli dengan 1 pasangan, Agustus dengan 4 pasangan, September dengan 1 pasangan, Oktober dengan 0 pasangan, November dengan 1 pasangan, dan Desember dengan 0 pasangan. Dari uraian data diatas dapat kami buat daftar pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong dalam 4 Tahun terakhir:

Tabel I.3
Data Perkara yang diputuskan pada pengadilan agama Lebong selama Tiga tahun terakhir:²⁶

2020	2021	2022	2023
53 kasus	76 kasus	64 Kasus	62 Kasus

Informasi di atas mengindikasikan bahwa ada kasus perkawinan dini yang telah disahkan oleh pengadilan Agama di Kota Lebong. Namun, perlu dicatat bahwa masih ada banyak kasus perkawinan dini lainnya di Kabupaten Lebong yang tidak didokumentasikan, karena dianggap akan memperumit situasi dan menghemat biaya persidangan.

Studi kasus di Kabupaten Lebong akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi dispensasi kawin dalam perspektif masalah mursalah. Hal ini tidak hanya relevan untuk memahami dinamika sosial-hukum di daerah tersebut tetapi juga untuk mengevaluasi efektivitas perubahan regulasi terkait usia minimum perkawinan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **IMPLEMENTASI DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Setelah Uu No.16 Tahun 2019 Di Kabupaten Lebong)**

²⁶ <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/kantor-urusan-agama-kua-se-kabupaten-lebong>

A. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang dijadikan bahan penelitian:

1. Terjadinya peningkatan pengajuan dispensasi kawin di kabupaten lebong setelah di sahkannya Undang-undang No. 16 Tahun 2019.
2. Adanya perbedaan antara peraturan hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat Lebong, di mana dispensasi kawin masih banyak terjadi, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi yang ada. Bagaimana regulasi ini diterima dan dijalankan di tingkat lokal menjadi masalah penting yang perlu diidentifikasi.
3. Implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong melibatkan berbagai pihak seperti tokoh agama, guru, tokoh adat, dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Perlu dianalisis bagaimana konsep masalah mursalah (kesejahteraan umum) dipertimbangkan oleh para pihak ini dalam memberikan dispensasi kawin, serta bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam konteks sosial dan hukum yang ada.
4. Pemberian dispensasi kawin di Kabupaten Lebong seringkali menghadirkan dilema antara mengikuti aturan hukum dan memenuhi kebutuhan serta tuntutan sosial. Bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini menyeimbangkan antara kepatuhan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan anak.
5. Para pemangku kepentingan di Kabupaten Lebong menghadapi dilema antara mengikuti peraturan hukum yang lebih ketat dan merespons kebutuhan sosial masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keseimbangan antara kedua aspek ini dapat dicapai dalam proses pemberian dispensasi kawin.
6. Faktor budaya dan agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong. Identifikasi dan analisis pengaruh ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai lokal dapat memengaruhi keputusan terkait pernikahan di bawah umur.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi pada permasalahan penelitian mengenai implementasi dispensasi kawin dari perspektif masalah mursalah, yang mencakup aspek hukum dan sosial, penelitian juga mengkaji mengenai analisis terhadap peran dan pandangan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pemberian dispensasi kawin di Kabupaten Lebong, serta penggunaan konsep masalah mursalah sebagai kerangka teoretis utama untuk menganalisis implementasi dispensasi kawin, pengaruh budaya dan agama dalam

penelitian ini hanya sebatas pada bagaimana nilai-nilai lokal di Kabupaten Lebong mempengaruhi praktik pemberian dispensasi kawin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, peneliti merumuskan rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong setelah pengesahan UU No. 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana peran Tokoh Agama, Guru, Tokoh Adat, Hakim, dan Pihak KUA terkait implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong setelah UU No. 16 Tahun 2019?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lebong dalam meminimalisir pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Lebong?
4. Bagaimana masalah murshalah dispensasi kawin di Kabupaten Lebong setelah pengesahan UU No. 16 Tahun 2019?

D. Tujuan Masalah

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Kabupaten Lebong)
2. Menganalisis dan memahami pandangan Tokoh Agama, Guru, Tokoh Adat, Hakim, dan Pihak KUA terhadap implementasi dispensasi kawin di Kabupaten Lebong setelah UU No. 16 Tahun 2019, dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
3. Menganalisis dan memahami upaya dalam meminimalisir Perkawinan Dini di Kabupaten Lebong.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Lebong).
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai kacamata baru dalam penerapan implementasi dispensasi Kawin Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Setelah UU No.16 Tahun 2019 di Lebong), serta sebagai bahan pertimbangan untuk revisi dan sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dalam topik yang terkait.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah beberapa literatur yang ada, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas masalah Dispensasi Kawin pasca perubahan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sehingga peneliti mencari pembeda terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti.

Berikut Tabel Pustaka kajian terdahulu yang menjadi acuan peneliti sebagai berikut:

Tabel I.4
Daftar Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
1	A. Kumedi Ja'far, Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, 2018. ²⁷	Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dengan Menganalisis Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan	Secara historis lahirnya ketentuan usia perkawinan di dalam UU Perkawinan terinspirasi dari gugatan para wanita yang menginginkan pentingnya pendidikan bagi mereka; korelasi UU Perkawinan dengan aturan hukum lainnya adalah pada sisi pemenuhan kesejahteraan keluarga, sehingganya jika dikaitkan dengan UU Sisdiknas, maka usia pasca pendidikan menengah yakni usia 18 (delapan belas) atau 19 (sembilan belas) tahun adalah usia yang ideal untuk melakukan perkawinan, jika dikaitkan dengan aturan tentang BKKBN, maka usia ideal untuk menikah	Penelitian terdahulu hanya membahas Batasan usia perkawinan sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini peneliti mengkaji implementasi dispensasi kawin pasca UU No 16 tahun 2019 di kabupaten Lebong

²⁷ A. Kumedi Jafar, 'Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dengan Menganalisis Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan, Disertasi Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung', 2018.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
			<p>adalah 20 (dua puluh) tahun ke atas, sedangkan jika dikorelasikan dengan UU Perlindungan Anak, maka usia ideal untuk menikah adalah 19 (sembilan belas) tahun ke atas; Konstruksi pembaruan hukum keluarga dalam konteks usia perkawinan diawali melalui re-research terhadap hadis yang menjelaskan pernikahan Nabi Muhammad saw dengan putri Abu Bakar as-Ashiddiq ('Aisyah ra), di mana dalil tersebut masih bersifat problematik, sehingganya jika ditarik melalui pendekatan QS. ar-Rum ayat 21, maka konsep Qur'ani yang ditarik ke kontak budaya bangsa Indonesia adalah mereka yang telah lulus SMA/SMK/MA.</p>	
2	Izzal Majdi, 'As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2023. ²⁸	Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Di PA Sidoarjo Sebelum Dan Sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019'	Mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan secara seksama kondisi psikologis, sosiologis, budaya,	Penelitian terdahulu membahas batas usia pernikahan dalam Islam kemudian dianalisis oleh para ulama mazhab sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang implementasi dispensasi

²⁸ Izzal Majdi, 'Analisis Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Di PA Sidoarjo Sebelum Dan Sesudah Disahkan UU No. 16 Tahun 2019', *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2023, doi:10.47476/assyari.v5i3.3333.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
			pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, KPAI dan P2TP2A. Disamping itu, hakim wajib memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.	kawin pasca UU No 16 tahun 2019 dengan objek yakni kabupaten Lebong
3	Qodariah Barka, Cholidi Chalidi, Siti Rochmiyatun, Sulikah Asmorowati Henky, Fernando, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 2023. ²⁹	<i>The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia</i>	Keberadaan hubungan luar negeri dalam konteks sister provinsi yang dilakukan oleh Provinsi NTB, Indonesia dan Kujawsko-Pomorskie, Polandia diprakarsai oleh para pemimpin masing-masing provinsi yang kemudian membuka jalan bagi kerjasama pendidikan antar lembaga di kedua provinsi.	Penelitian terdahulu membahas upaya pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan anak dengan menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain dalam bidang Pendidikan objek pada penelitian ini Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kujawsko-Pomorskie, Polandia. Sedangkan objek pada penelitian yang diteliti merupakan kabupaten Lebong dengan meneliti

²⁹ Qodariah Barkah and others, 'The Manipulation of Religion and The Legalization of Underage Marriages in Indonesia', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7.1 (2023), pp. 1–20, doi:10.22373/sjhk.v7i1.13316.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
				implementasi dispensasi kawin pasca UU No 16 tahun 2019. Diharapkan dengan diterbitkan undang-undang no. 16 tahun 2019, pernikahan dini atau pengajuan dispensasi kawin di kabupaten Lebong dapat menurun dengan signifikan, dan undang-undang tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pemerintah kabupaten Lebong dapat mensosialisasikan undang-undang no 16 tahun 2019 kepada Masyarakat Lebong dan pemangku kebijakan hukum yang terdapat di kabupaten Lebong, selain itu dapat memberikan Upaya dalam pengurangan kasus permohonan dispensasi kawin di kabupaten Lebong.
4	Mega Oktoviona D, Yaswirman Y,	Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Bawah Umur	Faktor pendorong untuk mengajukan dispensasi nikah antara lain pertama, faktor	Pada penelitian terdahulu meneliti Pengadilan Agama

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
	Yasniwati Y, <i>UNES Law Review</i> , 2023. ³⁰	Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Kelas 1b Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota	ekonomi, kedua, faktor pendidikan orang tua, ketiga, hubungan biologis, dan keempat, kehamilan di luar nikah. Pengadilan Agama Klas IB Tanjung Pati telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Berlakunya undang-undang tersebut ibarat pisau bermata dua, di satu sisi undang-undang menginginkan pendidikan yang layak bagi anak, dan di sisi lain menyangkut kebutuhan komunitas.	Klas IB Tanjung Pati yang telah mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sedangkan penelitian yang dilakukan meneliti tentang Implementasi dispensasi kawin pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019 di kabupaten Lebong Kota Bengkulu.
5	Umi Supraptiningsih, <i>Samarah</i> , 2021. ³¹	<i>Pro and cons contestation on the increase of marriage age in Indonesia</i>	Argumentasi masyarakat yang kontra pendewasaan usia perkawinan dilatar belakangi kultur masyarakat, kondisi ekonomi, pergaulan remaja yang mengkhawatirkan. Perkawinan sirri, Istbat nikah dan Dispensasi nikah merupakan langkah alternatif yang dilakukan oleh masyarakat yang kontra.	Pada penelitian terdahulu lebih kepada argumentasi Masyarakat terhadap ketentuan Batasan usia perkawinan, dispensasi kawin dan Istbat nikah. Sementara penelitian saat ini lebih menekankan Implementasi dispensasi pernikahan tersebut.

³⁰ Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman, and Yasniwati, 'Pelaksanaan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Kelas 1b Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota', *UNES LAW REVIEW*, 5.4 (2023).

³¹ Umi Supraptiningsih, 'Pro and Cons Contestation on the Increase of Marriage Age in Indonesia', *Samarah*, 5.1 (2021), pp. 232–51, doi:10.22373/sjhc.v5i1.9136.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
6	Imam Subchi, Qasim Muhammad Ishar Arsadani, Helmi, Efin Faridho, Samarah, 2021. ³²	<i>Legal Policy of Child Marriage in the Covid-19 Pandemic Period</i>	Kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yang membawa perubahan secara rigid dalam Undang-Undang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil Kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yang membawa perubahan secara massif pada tatanan masyarakat berdampak kepada runtuhnya perekonomian keluarga. Hal ini berakibat kepada massalnya perkawinan anak di masa pandemi.	Temuan pada penelitian terdahulu mengantarkan kepada pelanggaran hak anak melalui perkawinan anak. Resiko penurunan perekonomian individu, kesehatan ibu dan bayi, serta kekerasan rumah tangga menjadi hal yang tidak dapat dihindari mengingat kondisi psikologis anak yang belum matang dalam perkawinan. Pada penelitian yang dilakukan membahas Implementasi dispensasi pernikahan dini.
7	Saifudin A, Rahman S, Sahban, <i>Journal of Lex Generalis (JLS)</i> , 2023. ³³	Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim	(1) Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim dalam perkara 33/Pdt.P/2022/PA.Buk berjalan kurang	Penelitian terdahulu menganalisis efektivitas penerapan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

³² Imam Subchi and others, 'Legal Policy of Child Marriage In the Covid-19 Pandemic Period', *Samarah*, 5.2 (2021), pp. 846–66, doi:10.22373/sjkh.v5i2.10570.

³³ Aris Saifudin, Sufiman Rahman, and & Sahban, 'Efektivitas Penerapan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4.3 (2023).

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
		Dalam Perkara Dispensasi Kawin	efektif. (2) Faktor yang menjadi pertimbangan hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin Dispensasi Kawin dalam perkara nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk antara lain sebab anak Pemohon pernah hamil akibat hubungannya dengan calon suaminya dijadikan sebagai sebuah alasan yang sangat mendesak dan bukti yang cukup dalam penetapan perkara tersebut, namun dalam pertimbangan hakim seyogyanya membutuhkan pertimbangan yang kompleks dalam penetapannya mencakup dari faktor kesehatan, psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi si anak, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh hakim sebagaimana yang tercantum pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada pasal 16 huruf (h)	Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Buk, dan faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Hakim pemeriksa perkara dalam memberikan ijin dispensasi kawin pada penetapan perkara a quo. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang Implementasi dari dispensasi yang ada pada pernikahan pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.
8	Mariani Amberi, <i>Samarah, 2023.</i> ³⁴	<i>Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law</i>	Pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan angka perkawinan anak dengan berbagai regulasi dan kebijakan, meskipun dianggap belum maksimal antara lain karena tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak. Namun masih banyak	Penelitian terdahulu meneliti dalam perspektif filsafat hukum Islam perkawinan anak lebih banyak mendasarkan kerugian karena itu upaya

³⁴ Amberi.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
			yang berpendapat karena dalam hukum keluarga Islam membolehkan menikah setelah baligh.	pengecahan harus didukung oleh berbagai unsur, pemerintah, keluarga, aktor hukum dan Masyarakat. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini meneliti penerapan implementasi kawin, pandangan pemuka toko agama, toko Masyarakat terhadap dispensasi kawin pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.
9	Kurniawati R, Fadilah F, <i>Presumption of Law, 2019.</i> ³⁵	Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin.	Factor yang melatarbelakangi orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di PA Majalengka adalah factor pencegahan dari pergaulan bebas, dan perbaikiakan ekonomi keluarga.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang alasan alasan dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pelaku perkawinan. Sedangkan pada penelitian saat ini peneliti membahas dari sudut pandang Implementasi dan dispensasi pernikahan pasca

³⁵ Rani Dewi Kurniawati, 'Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin', *Presumption of Law*, 3 (2021) <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/2991/>>.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
				terbitnya UU No 16 tahun 2019.
10	Musawar, Riadhuss h, M. Bukhari A, Subarkah A Samarah, 2022. ³⁶	<i>Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland.</i>	keberadaan hubungan luar negeri dalam konteks sister provinsi yang dilakukan oleh Provinsi NTB, Indonesia dan Kujawsko-Pomorskie, Polandia diprakarsai oleh para pemimpin masing-masing provinsi yang kemudian membuka jalan bagi kerjasama pendidikan antar lembaga di kedua provinsi. Sehingga melalui kerjasama pendidikan ini, Pemprov NTB dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan yang diharapkan dapat memperkuat pembangunan manusia dan mencegah pernikahan anak	Penelitian terdahulu meneliti upaya pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan anak dengan menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain dalam bidang pendidikan, dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kujawsko-Pomorskie, Polandia. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang implementasi dispensasi kawin pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.
11	Maulida Afiya Sofa M, <i>Khuluqiyya: Jurnal Kajian</i>	Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Pembaharuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berpengaruh pada dispensasi kawin, yakni peningkatan permohonan yang signifikan di Pengadilan Agama Purbalingga.	Penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang putusan tersebut mengenai khawatir terjadinya pelanggaran terhadap Hak Asasi

³⁶ Musawar and others, 'Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland', *Samarah*, 6.1 (2022), pp. 36–55, doi:10.22373/SJHK.V6I1.9198.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
	<i>Hukum dan Studi Islam, 2022.</i> ³⁷	Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Pendapat Hakim Pengadilan Agama Purbalingga)		Manusia, diskriminasi, eksploitasi, tidak melaksanakan wajibnya pendidikan dan membahayakan kesehatan reproduksi. Sehingga masyarakat bisa memikirkan ulang terkait permohonan yang akan diajukan ke Pengadilan Agama. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan perubahan kebijakan publik terkait dispensasi kawin setelah pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 memengaruhi regulasi dan praktik dispensasi kawin di Kabupaten Lebong.
12	<u>Ismayawati A, Ngazizah I, Samarah, 2022.</u> ³⁸	<i>Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in</i>	Menunjukkan bahwa masyarakat Islam Jawa Tengah belum memahami secara penuh pentingnya batas usia pernikahan sehingga cenderung melanggar ketentuan	Penelitian terdahulu meneliti tentang praktek Beli umur, sedangkan penelitian saat ini meneliti

³⁷ Afiya Sofia.

³⁸ Any Ismayawati and Inna Fauziatal Ngazizah, 'Criminal Acts in Completing Early Marriage Requirements: Tuku Umur Practices in Islamic Communities in Central Java, Indonesia', *Samarah*, 6.1 (2022), pp. 449–67, doi:10.22373/sjhc.v6i1.13001.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
		<i>Islamic Communities in Central Java, Indonesia</i>	tersebut. Sebagian masyarakat Islam di Jawa Tengah lebih memilih menggunakan praktek “Beli Umur” dalam pemenuhan syarat pernikahan dini jika dibandingkan mengajukan permohonan dispensasi nikah karena lebih mudah ditempuh.	tentang Implementasi dispensasi kawin.
13	<u>Munir B, Samarah, 2019.</u> ³⁹	Batas usia perkawinan dalam undang-undang keluarga Islam negeri selangor tahun 2003: Analisis perspektif Maqasid Al-Syari’ah	Menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum untuk menetapkan batas usia dalam perkawinan tetapi hanya dalam bentuk abstrak dan tiada hambatan dalil untuk meningkatkan usia perkawinan. Alasan Dewan Undangan Negeri Selangor menetapkan batas usia kawin dalam Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor tahun 2003 adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu.	Penelitian terdahulu meneliti tentang undang-undang negeri Selangor tentang batas usia kawin tetapi undang-undang tersebut tidak lagi wajar dipraktikkan dengan keadaan masyarakat Selangor pada masa kini. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini Implementasi dari dispensasi yang ada pada pernikahan pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.

³⁹ Munir and Affandy.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
14	<u>Mursyid S, Yusuf N</u> , Samarah, 2022. ⁴⁰	<i>Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi</i>	Penelitian ini menemukan, pertama, dampak positif dari undang-undang tersebut yaitu adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur, anak yang lahir dari usia pasangan suami-istri yang matang dapat sehat secara fisik dan mental, perempuan yang menikah di usia yang matang tidak rentan kekerasan dalam rumah tangga, dan pasangan suami-istri menikah di usia yang matang dapat dengan mudah keluar dari persoalan rumah tangga. Sementara dampak negatifnya adalah permohonan dispensasi nikah di semua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara mengalami peningkatan.	Penelitian terdahulu meneliti penyebab permohonan dispensasi nikah, diantaranya hamil di luar nikah, pengaruh adat/tradisi setempat, keinginan orang tua agar anaknya menikah mudah, faktor ekonomi, menghindarkan anaknya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, pergaulan yang tidak terkontrol, dan orang tua yang sudah lanjut usia ingin mewariskan hartanya. Undang-undang yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan yang tidak perlu terjadi sebab ini hanya akan menghalangi hak dasar atau hak konstitusional setiap

⁴⁰ Salmah Mursyid and Nasruddin Yusuf, 'Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi', *Samarah*, 6.2 (2022), pp. 975–96, doi:10.22373/sjhk.v6i2.12439.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
				warga negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat 1 dan 2 UUD 1945. Penelitian saat ini meneliti Implementasi dispensasi yang ada pada pernikahan pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.
15	<u>Yuni L, Samarah, 2021.</u> ⁴¹	<i>Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court</i>	Temuan dalam kajian ini adalah yang masuk kategori alasan sangat mendesak sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tenggarong adalah (1) sudah lama menjalin hubungan; (2) kehamilan tidak diduga, (3) tinggal serumah dengan calon suami	Kajian ini merupakan penelitian hukum normative empiris perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin. Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini pandangan masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan dan kelompok agama, terhadap perubahan kebijakan dispensasi kawin

⁴¹ Lilik Andar Yuni, 'Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggarong Religious Court', *Samarah*, 5.2 (2021), pp. 976–1002, doi:10.22373/sjhc.v5i2.9135.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
				dalam UU No. 16 Tahun 2019, dan bagaimana pandangan ini mempengaruhi tingkat kepatuhan dan dukungan terhadap implementasi kebijakan tersebut.
16	<u>Al-Ghazalli Abdol Malek M, Al Adib Samuri M, Alias M, Samarah, 2023.</u> ⁴²	<i>Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al Shar'iyah Framework</i>	Pemerintah dapat memperkenalkan reformasi hukum berdasarkan kerangka Siyasa al-Shar'iyya untuk mengendalikan pernikahan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak berdampak negatif terhadap hak dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hal ini dapat digolongkan sebagai mafsadah, yang harus dihindari oleh penguasa demi melindungi kepentingan anak. Siyasa al-Shar'iyya memungkinkan pemerintah untuk melarang tindakan apa pun yang diizinkan seperti pernikahan anak untuk melindungi kepentingan umum. Kelompok pembela hak anak dapat mengutip argumen tersebut untuk mengadvokasi penentangan pernikahan anak di negara-negara Muslim.	Penelitian terdahulu meneliti tentang hukum berdasarkan kerangka Siyasa al-Shar'iyya untuk mengendalikan pernikahan anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti meneliti Implementasi dispensasi yang ada pada pernikahan pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.

⁴² Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, and Muhammad Nazir Alias, 'Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa Al Shar'iyya Framework', *Samarah*, 7.1 (2023), pp. 58–83, doi:10.22373/sjhk.v7i1.16011.

No.	Nama Peneliti, Kategori Penelitian, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian dengan Peneliti Terdahulu
17	Dewi S, <i>Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 2021.</i> ⁴³	Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama.	Bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.	Penelitian terdahulu membahasa dispensasi kawin anak dibawah umur pasca perubahan usia kawin sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini meneliti Implementasi dispensasi yang ada pada pernikahan pasca terbitnya UU No 16 tahun 2019.

⁴³ Sartika Dewi, 'Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama.', *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19.2 (2021), pp. 175–97, doi:10.29313/shjih.v19i2.8502.

G. Kerangka Teoritis

Sebagai kerangka berpikir dalam melakukan penelitian ini, di gunakan teori Legislasi dan teori Masalah Musrsalah sebagai *grand theory*. Teori legislasi memiliki peran yang sangat penting dalam analisis proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Melalui teori ini, kita dapat mengevaluasi apakah produk perundang-undangan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip teori legislasi. Istilah "teori legislasi" berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*legislation theory*," dalam Bahasa Belanda disebut sebagai "*theorie van de wetgeving*" atau teori membuat atau menyusun undang-undang.⁴⁴

Anis Ibrahim mengartikan legislasi sebagai proses pembuatan hukum yang bertujuan untuk menciptakan hukum positif, yang mencakup hukum perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi dimulai dari tahap perencanaan pembuatan hukum, dilanjutkan dengan penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan akhirnya dilakukan sosialisasi terhadap produk hukum yang dihasilkan.⁴⁵ Dalam pembentukan hukum, penting untuk tidak hanya fokus pada aspek teknis formal dan sistemnya, tetapi juga harus memperhatikan dan menggali aspek budaya yang melibatkan dimensi spiritualitas hukum itu sendiri. Budaya hukum mencakup nilai-nilai, tradisi, pengetahuan lokal, dan kekuatan spiritual yang telah diwariskan oleh masyarakat dari generasi ke generasi.

Sistem hukum dalam suatu negara yang tidak berfungsi dengan baik seringkali dipengaruhi oleh ketidakresponsifan terhadap budaya hukum yang ada, yang tidak diakui dan dihargai oleh pembuat kebijakan atau penguasa. Ketika politik perundangan gagal untuk menjalankan proses demokratisasi dalam pengambilan keputusan, ini sebenarnya merupakan penolakan terhadap budaya hukum yang seharusnya menjadi landasan dalam sistem hukum sebuah negara yang mengadopsi sistem perwakilan dan musyawarah.⁴⁶

Pada dasarnya, penyusunan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia, dan peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dapat diterapkan dengan baik oleh penegak hukum maupun masyarakat. Dalam menyusun dan merancang peraturan perundang-undangan, perlu

⁴⁴ Salim and Septiana Nurbani Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Grafindo Persada, 2016).

⁴⁵ Anis Ibrahim, 'Legislasi Dalam Perspektif DemokrasiDemokrasi: Analisis Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur', 2008.

⁴⁶ Iwan Romadhan Sitorus, 'Dalam Undang-Undang Nomor Satu Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Pasal 7 Memberikan Batasan Usia Pada Setiap Seseorang Yang Akan Melangsungkan Perkawinan Dengan Usia 19 Tahun Bagi Laki-Laki- Dan 16 Tahun Bagi Perempuan. Namun Batasan Usia Yang Diberikan ' (Raden Intan Lampung, 2018).

memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁴⁷

Di Indonesia, terdapat usaha untuk mengintegrasikan fikih (hukum Islam) ke dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar seluruh umat Islam, yang merupakan mayoritas penduduk di negara ini, dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan memiliki dasar hukum yang diakui oleh pemerintah. Tujuan dari integrasi ini adalah untuk menjadikan hukum Islam lebih daripada sekadar kesadaran dan keyakinan pribadi, melainkan juga memiliki karakter yang mengikat dan memberlakukan sanksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mematuhi.⁴⁸

Selain menggunakan teori legislasi sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini, kami juga mengadopsi teori *maṣlahat*. Secara etimologis, kata "*maṣlahah*" (مصلحة) berasal dari akar kata "*ṣalaha*" (صلىح), yang berarti kebaikan. Dalam konteks bahasa Arab, *maṣlahat* merujuk pada tindakan-tindakan yang mendukung kesejahteraan manusia, dalam pengertian umum, *maṣlahat* mencakup segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam hal mendatangkan keuntungan, kenikmatan, atau dalam hal menghindari kerugian atau bahaya.⁴⁹

Dalam terminologi yang lebih sederhana, *maṣlahah* dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang positif atau memiliki nilai kebaikan. Ini berarti mengambil manfaat dan menghindari kerugian untuk menjaga tujuan-tujuan syariah. Sebuah kemaslahatan harus selaras dengan tujuan-tujuan syariah, bahkan jika hal tersebut berlawanan dengan keinginan manusia. Dengan dasar ini, patokan penilaian untuk kemaslahatan adalah tujuan dan kehendak syariah, bukan dipandu oleh keinginan duniawi manusia.⁵⁰

Tujuan utama syariah dalam pembentukan hukum pada dasarnya adalah merujuk pada pencapaian kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini mencakup aspek-aspek baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kemaslahatan tidak hanya ditentukan oleh pertimbangan akal dalam menilai apakah suatu hal baik atau buruk, tetapi lebih penting lagi, sesuatu yang dianggap baik secara logis juga harus selaras dengan tujuan syariah.

Grand theory yang telah dipaparkan di atas perlu dikuatkan analisisnya melalui *middle theory* demi mengerucutkan hasil analisis ke depan, terutama dalam menganalisis kebijakan publik dan implementasi dispensasi kawin paska perubahan Undang-undang No.16 Tahun 2019. *Middle theory* dalam penelitian ini adalah teori implementasi dan teori kebijakan publik. Teori implementasi adalah teori yang

⁴⁷ Presiden Reublik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan' (Presiden Republik Indonesia, 2004).

⁴⁸ Ratno Lukito, *Kata Pengantar 'Dalam Maltuf Siroj, Pembaruan Hukum Islam diIndonesia*, Pustaka II (2012).

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Kencana, 2011).

⁵⁰ Abu Hamid Al- Ghazali, *Al-Mustafa Min 'Ilm al'Usul* (Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980).

sering merujuk pada pemikiran dari Charles E. Lindblom dan model implementasi yang lebih luas, memberikan pemahaman tentang bagaimana kebijakan publik diterapkan dalam praktik.⁵¹

Selain menggunakan teori implementasi sebagai *middle theory* dalam penelitian ini, kami juga mengadopsi teori kebijakan publik. Teori kebijakan publik adalah kerangka pemahaman atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan merumuskan kebijakan publik.⁵² Teori ini membantu dalam memahami bagaimana keputusan-keputusan pemerintah dibuat, implementasi kebijakan dilakukan, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Teori kebijakan publik melibatkan berbagai konsep dan model analisis untuk memahami proses pengambilan keputusan, peran aktor-aktor yang terlibat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, serta cara-cara evaluasi dan perbaikan kebijakan yang telah diimplementasikan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan politik, serta mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan dalam Masyarakat.⁵³

Istilah kebijakan publik telah umum terdengar dalam berbagai konteks sehari-hari dan juga menjadi fokus dalam berbagai bidang akademis, termasuk dalam kuliah-kuliah tentang ilmu sosial politik, ekonomi, dan hukum. Namun, istilah tersebut juga dapat mengacu pada hal yang lebih spesifik, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan upaya *debirokratisasi* dan *deregulasi*.⁵⁴ Secara esensial, terdapat sejumlah pembatasan dan deskripsi tentang arti dari istilah kebijakan publik (*public policy*), terutama dalam literatur ilmu politik. Setiap definisi ini menyoroti aspek yang berbeda. Variasi ini timbul karena sebagian besar definisi dipengaruhi oleh isu khusus yang ingin dijelajahi oleh seorang peneliti kebijakan.

Salah satu konsep mengenai Kebijakan Publik diberikan oleh Robert Eyestone, Eyestone mengemukakan bahwa secara umum, kebijakan publik dapat diartikan sebagai "interaksi antara suatu entitas pemerintahan dengan lingkungannya." Pemahaman ini memiliki cakupan yang sangat luas dan bersifat ambigu, karena ruang lingkup dari konsep kebijakan publik bisa mencakup banyak aspek. Pendekatan lain dalam membatasi arti kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye, yang menyatakan bahwa Kebijakan publik adalah segala hal yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever government choose to do or not to do*).

⁵¹ Charles O Jones, *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)* (Raja Grafindo Persada, 1994).

⁵² Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Cetakan Pe (2015).

⁵³ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik Sebagai Kebijakan Publik*, 1st edn (Pustaka Setia, 2014).

⁵⁴ Anggara.

Walaupun definisi ini cukup tepat, namun tidak sepenuhnya mengklarifikasi perbedaan yang tegas antara keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk dilakukan dan tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, dalam konteks ini konsep tersebut dapat mencakup tindakan seperti perekrutan pegawai baru atau pemberian izin, yang sebenarnya terletak di luar batasan kebijakan publik. Pendekatan lain dari seorang ahli ilmu politik, Carl Friedrich, menggambarkan kebijakan sebagai langkah-langkah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan tertentu, yang memberikan kendala dan peluang terhadap implementasi kebijakan yang diusulkan untuk mencapai tujuan tertentu atau mewujudkan maksud khusus.⁵⁵

Prof. Agus Dwiyanto menunjukkan bahwa di Indonesia, seringkali proses kebijakan berlangsung dengan pola yang berlawanan dengan konsep yang ideal. Konsep idealnya seharusnya dimulai dengan identifikasi masalah publik dan berakhir dengan pemilihan kebijakan yang tepat. Namun di Indonesia proses tersebut terbalik, dimulai dengan pilihan kebijakan dan baru diikuti dengan perumusan masalah publik. Agar pilihan kebijakan ini terlihat rasional dan dapat diterima oleh masyarakat, langkah penting yang diperlukan adalah penyediaan justifikasi yang tepat.⁵⁶

Analisis kebijakan dalam konteks di Indonesia merupakan bagian dari birokrasi, berinteraksi dengan pembuat kebijakan yang sebagian besar adalah pejabat politik. Hubungan antara kedua kelompok ini sering dilihat sebagai model politik yang berorientasi pada birokrasi, di mana faktor politik memainkan peran yang signifikan dalam tindakan birokrasi. Pengaruh kuat dari kepentingan politik terhadap aktivitas teknokratik di dalam birokrasi menyebabkan orientasi birokrasi di Indonesia cenderung tidak fokus pada kinerja dan profesionalisme, tetapi lebih pada mempertimbangkan kepentingan politik tertentu.⁵⁷

Berdasarkan *grand* dan *middle theory* di atas, maka demi mendapatkan hasil analisis yang objektif dan ilmiah maka dibutuhkan teori penerapan (*Aplied Theory*) yaitu teori keadilan sosial dan kepastian hukum. Keadilan sosial adalah sebuah konsep teoretis sekaligus cita-cita praktis, baik sebagai objek pemahaman dan perdebatan ilmu sosial serta filsafat, maupun sebagai tujuan nyata dari gerakan reformasi sosial dan politik.⁵⁸ Secara umum, cita-cita praktis keadilan sosial mewakili upaya untuk mewujudkan suatu pemahaman tertentu tentang keadilan sosial dalam keadaan atau masyarakat tertentu. Oleh karena itu, cita-cita tersebut

⁵⁵ Anggara.

⁵⁶ Agus Erwan Purwanto and others, *Mengembangkan Profesi Analisis Kebijakan* (Gadjah Mada University Press., 2015), VOL. 1 <ugmpress.ugm.ac.id>.

⁵⁷ Eko Prasajo, *Konsep Dan Studi Kebijakan Publik: Urgensi Kebijakan Publik Dan Merumuskan Masalah Kebijakan Yang Baik Di Era Volatility, Uncertainty, Complexity, Dan Ambiguity*, 2021.

⁵⁸ Bernadus Wibowo Suliantoro and Caritas Woro Murdiati Runggandini, 'Konsep Keadilan Sosial Dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J.Waren', *Respons*, 23 (2018).

cenderung bervariasi sesuai dengan kondisi historis dan budaya di mana cita-cita itu dikejar. Selain itu, cita-cita ini juga mungkin bergantung pada pemahaman ilmu sosial kontemporer tentang lembaga-lembaga yang akan direformasi, dihapuskan, atau dibentuk, sementara kepastian merujuk pada keadaan yang tidak diragukan, ketetapan, atau aturan yang tegas, dalam konteks hukum esensi sejati dari hukum adalah kepastian dan keadilan. Kejelasan hukum sebagai panduan perilaku yang adil memiliki peran penting untuk mendukung struktur yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat efektif jika diterapkan dengan keadilan dan kepastian yang memungkinkan fungsinya berjalan dengan baik. Pertanyaan mengenai kepastian hukum cenderung lebih cocok dijawab dengan pendekatan normatif daripada pendekatan sosiologis.⁵⁹


Dalam prinsip kepastian hukum, ketika peraturan hukum tersebut diciptakan dan diumumkan dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, akan terbentuk suatu peraturan yang tersusun dengan jelas, masuk akal, dan logis. Hal ini akan menghindari keraguan yang dapat mengakibatkan interpretasi ganda yang bertentangan dengan norma-norma atau peraturan yang sudah ada, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pada Pasal 6 huruf i, intinya pasal ini menegaskan bahwa isi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan prinsip kepastian hukum, dengan adanya prinsip kepastian hukum peraturan-peraturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan tindakan atau interaksi antar individu.⁶⁰

Prinsip kepastian hukum secara keseluruhan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28D ayat 1 yang pada substansinya menyebutkan bahwa setiap individu yang merupakan warga Negara Republik Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara sama di bawah sistem hukum. Prinsip kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang menurut Gustav Radbruch termasuk dalam fundamental nilai-nilai hukum. Prinsip ini pada dasarnya menginginkan dan menuntut agar hukum dijelaskan dengan tepat dalam bentuk tertulis. Kehadiran prinsip ini menjadi signifikan karena akan menjamin kejelasan dari berbagai peraturan hukum yang ada. Arti penting dari prinsip ini juga memiliki kesamaan dengan inti pemikiran yang terdapat dalam struktur argumentasi positivisme hukum, yaitu keyakinan terhadap kejelasan. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tentang prinsip kepastian hukum melalui pendekatan konstruksi pemikiran positivisme hukum.⁶¹

⁵⁹ Dominkus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum* (Laksbang Pressindo, 2010).

⁶⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2008).

⁶¹ Mario Julyono and Aditya Yuli Sulistyawan, 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum', *Crepido*, 1 (2019).



Gambar I.1 Bagan Kerangka Berpikir

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang mana penelitian yang dilakukan berupa *field research* (Penelitian Lapangan) yaitu penelitian mendalam yang terjadi dilapangan.⁶² Salah satu karakteristik dari penelitian kualitatif adalah pengumpulan data yang terdiri dari teks, gambar, dan bukan angka-angka. Oleh karena itu, dalam laporan penelitian, akan terdapat kutipan-kutipan data untuk menggambarkan penyajian laporan tersebut. Peneliti juga memanfaatkan catatan lapangan seperti catatan wawancara dan sumber lainnya.⁶³ Penelitian ini berlangsung secara bertahap dan terencana dalam periode waktu tertentu. Peneliti berupaya mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi dengan terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan informan.⁶⁴

⁶² Lexy j Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2007).

⁶³ Mustaqim, 'Metode Penelitian Gabungan Kuantitatif Kualitatif/Mixed Methods Suatu Pendekatan Alternatif Mustaqim', *Jurnal Intelegensia*, 4.1 (2016).

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Alfabeta CV, 1999).

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan Sosiologis empiris. Pendekatan tersebut bertujuan untuk meraih pemahaman bahwa hukum tidak hanya berupa kumpulan aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, melainkan hukum dipandang sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Hukum senantiasa berinteraksi dan terkait erat dengan berbagai dimensi kemasyarakatan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam metode penelitian hukum yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA, terdapat dua pendekatan utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan hukum. Di sisi lain, penelitian hukum sosiologis atau empiris fokus pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum dalam konteks dinamika sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, seringkali terdapat keterkaitan antara hukum dengan perubahan dan perkembangan dalam masyarakat.⁶⁵

Metode pendekatan Sosiologis empiris digunakan melalui proses penelitian yang melibatkan interaksi saling mempengaruhi antara hukum dan lembaga non-doktrin yang berbasis pada pengalaman konkret dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam lingkungan masyarakat.⁶⁶ Sosiologi hukum merujuk pada disiplin ilmu yang menyelidiki interaksi saling mempengaruhi antara hukum dengan fenomena sosial lainnya melalui pendekatan empiris dan analitis. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, sosiologi hukum diartikan sebagai cabang pengetahuan yang menganalisis atau mempelajari hubungan kompleks antara hukum dan berbagai aspek fenomena sosial secara analitis dan berdasarkan bukti empiris. Definisi oleh Satjipto Rahardjo menggambarkan sosiologi hukum sebagai pemahaman tentang bagaimana masyarakat berperilaku dalam kerangka sosialnya dengan fokus pada aspek hukum. Pendekatan sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis dampak hukum terhadap perilaku sosial.⁶⁷

Penelitian ini menekankan pada proses pengamatan dan analisis berbasis pengalaman konkret. Pendekatan penelitian akan berfokus pada situasi dan individu-individu terlibat tanpa mengabaikan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan metode pendekatan kualitatif, di mana tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data

⁶⁵ Moeleong.

⁶⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, ke 5 (Ghia Indonesia, 1994).

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Genta Publishing, 2009).

deskriptif berbentuk informasi tertulis atau lisan yang berasal dari individu dan tindakan yang dapat diperhatikan.⁶⁸

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian untuk menggali berbagai aspek terkait isu yang tengah diupayakan untuk ditemukan solusinya.⁶⁹ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Metode Pendekatan Hukum (*statute approach*) diterapkan dengan mengamati seluruh perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang tengah dianalisis. Berikut ini merupakan beberapa regulasi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019
- 3) Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menggali sudut pandang dan prinsip-prinsip yang berkembang seputar dispensasi kawin pasca UU No.16 Tahun 2019. Dengan menelusuri pandangan-pandangan serta prinsip-prinsip ini, peneliti akan mengidentifikasi gagasan-gagasan yang mendasari interpretasi hukum, konsep-konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang dianalisis. Memahami pandangan-pandangan dan prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi peneliti dalam merangkai argumen hukum guna mengatasi permasalahan yang sedang diperbincangkan.⁷⁰

3. Lokasi Penelitian

Terdapat dua lokasi dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Lebong dan KUA Lebong yang terdiri dari.⁷¹

Tabel I.5
Alamat Pengadilan Agama Lebong

Nama Pengadilan	Alamat
Pengadilan Agama Lebong	Tj. Agung, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong, Bengkulu 39264

⁶⁸ Moeleong.

⁶⁹ Marzuki.

⁷⁰ Ibid

⁷¹ <https://bengkulu.kemenag.go.id/page/kantor-urusan-agama-kua-se-kabupaten-lebong>

Tabel I.6
Alamat KUA Lebong

Nama KUA	Alamat
Lebong Atas	Jl. Suku Kayo-Pelabai Telp: 081377790025 Nama Kepala: Dahwirsyah, BA
Lebong Tengah	Jl. Desa Magelang Baru Telp: 081374015692 Nama Kepala: Drs. H. Nursyat Gunawan
Rimbo Pengadang	Jl. Rimbo Pengadang Nama Kepala: Drs. Ramadan
Lebong Selatan	Jl. Pulau Harapan Kelurahan Tes.Telp: 085267896612. Nama Kepala: Mayudin, A.Md
Lebong Utara	Jl. Mayor Yusuf Singa Dikhane No. 99 Telp: (0738) 21608 Nama Kepala: Olik Nurkholik, S.Ag

Selanjutnya lokasi penelitian ke dua adalah Masyarakat di Kabupaten Lebong. Lokasi penelitian kedua ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman dan perspektif masyarakat kabupaten Lebong mengenai regulasi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Kawin.

4. Gambaran umum Kabupaten Lebong

Kabupaten Lebong adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Dengan diberikannya kewenangan penuh kepada daerah tersebut untuk mengimplementasikan pembangunan berdasarkan prinsip desentralisasi, maka pembangunan dilakukan dengan penuh kemandirian untuk mencapai tujuan pembangunan yang didasarkan pada prioritas daerah.⁷²

Dari segi letak geografisnya, Kabupaten Lebong berada di bagian utara Provinsi Bengkulu, dengan koordinat antara 02° 65' hingga 03° 6' lintang selatan dan antara 101° hingga 102° bujur timur pada peta bumi. Batas administratif Kabupaten Lebong dengan wilayah sekitarnya dapat dijelaskan sebagai berikut (diambil dari RPJMD Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021):

- a. Di sebelah Utara, Kabupaten Lebong berbatasan dengan Provinsi Jambi.

⁷² Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2020

- b. Di sebelah Selatan, Kabupaten Lebong berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu.
- c. Di sebelah Barat, Kabupaten Lebong berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu.
- d. Di sebelah Timur, Kabupaten Lebong berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Secara administratif, Kabupaten Lebong terdiri dari 13 Kecamatan, 11 Kelurahan, dan 93 Desa.⁷³ Dari segi demografis pada tahun 2020, populasi penduduk Kabupaten Lebong mencapai 107.719 individu, terdiri dari 55.151 individu laki-laki dan 52.568 individu Perempuan.⁷⁴ Pengadilan Agama Lebong didirikan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari 2011. Keputusan tersebut mengatur pembentukan Pengadilan Agama Lebong bersama dengan 15 Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia. Pendirian Pengadilan Agama Lebong merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan langkah lanjutan dari pembentukan Kabupaten Lebong sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang.⁷⁵

Pengadilan Agama Lebong bersama dengan 15 Pengadilan Agama lainnya di seluruh Indonesia telah secara resmi dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Dr. H. Harifin Tumpa, S.H., M.H., di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada tanggal 16 November 2011. Sebelum Pengadilan Agama Lebong didirikan, Kabupaten Lebong berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup di Kabupaten Rejang Lebong, karena Kabupaten Lebong adalah hasil pemekaran dari Kabupaten asalnya, yaitu Kabupaten Rejang Lebong.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Lebong, wilayah hukum Kabupaten Lebong resmi menjadi bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Lebong. Penyerahan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Curup ke Pengadilan Agama Lebong diresmikan pada tanggal 26 Januari 2012, di mana ketua Pengadilan Agama Curup, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen, secara formal menyerahkan wilayah hukum kepada ketua Pengadilan Agama Lebong, Thamrin Agung, S.H., M.H., di Aula Kantor Bupati Lebong. Acara tersebut

2020 ⁷³ Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran

⁷⁴ Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2020

2020 ⁷⁵ Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran

disaksikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pejabat pemerintahan dari Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong.⁷⁶

Wilayah hukum Pengadilan Agama Lebong mencakup 13 Kecamatan yang terdiri dari:⁷⁷

- a. Kecamatan Lebong Utara dengan 2 Kelurahan dan 12 Desa.
 - b. Kecamatan Lebong Tengah dengan 1 Kelurahan dan 10 Desa.
 - c. Kecamatan Lebong Sakti dengan 9 Desa.
 - d. Kecamatan Amen dengan 1 Kelurahan dan 8 Desa.
 - e. Kecamatan Bingin Kuning dengan 8 Desa.
 - f. Kecamatan Lebong Selatan dengan 4 Kelurahan dan 6 Desa.
 - g. Kecamatan Rimbo Pengadang dengan 1 Kelurahan dan 5 Desa.
 - h. Kecamatan Tapus dengan 1 Kelurahan dan 7 Desa.
 - i. Kecamatan Pelabai dengan 1
 - j. Kelurahan dan 8 Desa.
 - k. Kecamatan Lebong Atas dengan 6 Desa.
 - l. Kecamatan Uram Jaya dengan 7 Desa.
 - m. Kecamatan Pinang Belapis dengan 8 Desa.
 - n. Kecamatan Padang Bano, namun karena wilayahnya masih disengketakan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, daftar nama Desa tidak disertakan pada penulisan ini.
5. Penentuan informan

Metode pemilihan informan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah teknik purposif (*purposive*). Teknik purposif ini merupakan metode pemilihan informan yang dilakukan dengan tujuan khusus sesuai dengan fokus tema dan objek penelitian. Subyek yang menjadi fokus penelitian ini adalah Hakim, Panitera, Kepala KUA, Tokoh Agama, Guru, termasuk individu dari Masyarakat yang terlibat dalam dispensasi kawin. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan tentang kompetensi dan kapabilitas informan dalam memberikan data yang relevan dengan fokus penelitian, berdasarkan peran, tanggung jawab, atau posisi mereka, serta pengalaman yang mereka miliki.⁷⁸ Berlatar kriteria tersebut peneliti memilih empat belas (14) informan.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi lisan di mana dua individu atau lebih berinteraksi secara langsung, berhadapan secara fisik, sehingga satu pihak dapat mengamati ekspresi wajah pihak lain

⁷⁶ Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Lebong Tahun Anggaran

⁷⁷ Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester I Tahun 2020

⁷⁸ Margono s, *Metodologi Penelitian* (Rineka Cipta, 2000).

dan mendengar suara langsung melalui pendengarannya.⁷⁹ Dalam situasi ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan pendekatan bebas terpimpin. Artinya, peneliti melakukan wawancara dengan para informan tanpa mengikuti urutan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Lebih lanjut, peneliti memberi informan kebebasan dalam merespons pertanyaan yang diajukan. Pendekatan wawancara ini digunakan untuk menghimpun informasi terkait isu-isu dispensasi kawin, faktor-faktor pemicu pernikahan dini, pernikahan dini yang tidak terdaftar secara resmi, serta aspek yang dianggap relevan.⁸⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada informasi tambahan yang diperlukan untuk melengkapi analisis mengenai catatan dan elemen lain yang menjadi fokus pembahasan. Menurut Suharsini Arikunto dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data tentang berbagai hal yang tercatat dalam bentuk catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda, dan foto-foto kegiatan.⁸¹ Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan meneliti data yang telah terdokumentasi. Secara etimologis, dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode ini, peneliti meneliti benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan lain-lain.

c. Observasi

Pengamatan atau pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁸² Metode ini mengamati secara langsung terhadap objek-objek yang diteliti yaitu berkenaan dengan Dispensasi Kawin di kabupaten Lebong pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2019, guna memperoleh data yang sebenarnya. Observasi dilakukan pada pelaku dan keluarga yang melakukan dispensasi kawin, masyarakat dan instansi terkait, seperti: pelaku dispensasi kawin, pihak KUA, tokoh adat, tokoh agama dan Pemerintahan di wilayah objek penelitian.

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Moeleong.

⁸¹ Moeleong.

⁸² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, jilid 1 (Andi Offset, 1998).

7. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum⁸³

Setelah melalui tahapan dan proses penelitian ini, berdasarkan petunjuk dari informasi yang relevan mengenai bahan hukum, dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut. Hal ini mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, dilakukan pengkategorian bahan hukum yang berhasil dikumpulkan berdasarkan relevansinya dengan topik penelitian ini. Tahap berikutnya adalah mengkategorikan bahan hukum berdasarkan isu-isu yang dibahas, yang kemudian diikuti oleh penyusunan ulang bahan hukum tersebut. Materi hukum diperoleh dengan mengikuti langkah-langkah inventarisasi dan identifikasi undang-undang, selanjutnya mengelompokkan dan menyusun secara sistematis bahan hukum sesuai dengan fokus penelitian.⁸⁴

8. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelajahi keterkaitan antara data yang dihimpun dari penelitian dengan teori yang telah ada dan digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran-gambaran yang informatif tentang masalah yang sedang diselidiki.⁸⁵

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Dimana pada model Miles dan Huberman terdiri dari:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Proses reduksi data membutuhkan tingkat sensitivitas berpikir yang menuntut kecerdasan, keterbukaan, dan kedalaman dalam pelaksanaan wawancara. Setiap peneliti akan memandu dirinya dengan tujuan penelitian saat melakukan reduksi data. Reduksi data ini melibatkan rangkuman, seleksi, dan pemberian fokus pada aspek-aspek penting yang relevan dalam pencapaian tujuan penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Data Display adalah cara untuk menyajikan informasi yang diperoleh dari analisis data.⁸⁶ Dalam analisis kualitatif, ini sering kali terwujud dalam bentuk deskripsi ringkas yang menggambarkan hubungan antara kategori dan elemen terkaitinya. Penyajian kualitatif biasanya menggunakan teks naratif, meskipun juga bisa dalam bentuk grafik, matriks, atau jaringan kerja (*Network*). Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan penyajian data display dalam bentuk naratif.

⁸³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Kencana, 2016).

⁸⁴ Diantha.

⁸⁵ Wiranto Surachmad, *Dasar Dan Teknik Penelitian Research* (Alumni, 1982).

⁸⁶ Agus Salim, *Teori Paradigma Penelitian Sosial* (Tiara Wacana, 2006).

c. *Conclusions/Verification*⁸⁷ (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Ini bisa dimaknai sebagai langkah menuju kesimpulan dan validasi. Dari penjelasan sebelumnya yang diolah menjadi rangkaian yang konsisten, proses ini bertujuan untuk mencapai keputusan yang netral dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang ada dengan pendekatan deskriptif ini.⁸⁸

⁸⁷ Sam S Warib, *Kamus Lengkap 100 Miliard Inggris-Indonesia* (Sandro Jaya, t.th).

⁸⁸ Warib.